

Formulasi Penyelesaian Sengketa Antara Partai Politik Peserta Pemilu Dengan Masyarakat Pemilih Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

Salahudin Pakaya^{1*}, Erman I. Rahim², Zamroni Abdussamad³

^{1,2,3}Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo

Corresponding Author's e-mail : salahudinpakaya005@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 568-585

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2181>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2181>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : This article examines the juridical construction of the relationship between political parties participating in elections and voters, identifies weaknesses in Indonesia's positive electoral dispute resolution framework, and formulates a model oriented toward legal certainty and the protection of voters' rights. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and analytical approaches. Legal materials consist of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Election Law, the Political Parties Law, the Human Rights Law, the law ratifying the ICCPR, Bawaslu regulations, as well as official documents from KPU and Bawaslu concerning the 2024 elections. The findings reveal that the relationship between political parties and voters constitutes a legal relationship, in which political parties' electoral rights are inherently limited by their obligation to respect and protect voters' political rights. However, the current legal framework still tends to position voters merely as complainants, witnesses, or affected parties, rather than as principal legal subjects in electoral disputes. Empirical data from the 2024 elections indicate the vast scope of this relationship, involving 204,807,222 registered voters, 24 political parties, and numerous electoral violation cases handled by Bawaslu. This article proposes a voter-rights-based dispute resolution model that recognizes voters as primary legal subjects, assigns accountability to political parties, utilizes Bawaslu as the initial forum, and emphasizes simple, prompt procedures and effective remedies to ensure legal certainty and substantive justice.

Keywords : Bawaslu; electoral disputes; legal certainty; political parties; voters.

Abstrak : Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi yuridis hubungan antara partai politik peserta pemilu dan masyarakat pemilih, mengidentifikasi kelemahan pengaturan penyelesaian sengketa dalam hukum positif pemilu Indonesia, serta merumuskan model penyelesaian sengketa yang berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan hak pemilih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pengesahan ICCPR, Peraturan Bawaslu, serta dokumen resmi KPU dan Bawaslu terkait Pemilu 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara partai politik dan pemilih merupakan hubungan hukum, di mana hak elektoral partai politik dibatasi oleh kewajiban menghormati dan melindungi hak politik pemilih. Namun, mekanisme hukum positif masih menempatkan pemilih sebatas sebagai pelapor, saksi, atau pihak terdampak, bukan sebagai subjek utama dalam sengketa. Data Pemilu 2024 menunjukkan luasnya relasi tersebut, dengan 204.807.222 pemilih terdaftar, 24 partai politik peserta pemilu, serta banyaknya pelanggaran yang ditangani Bawaslu. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan model penyelesaian sengketa berbasis perlindungan hak pemilih melalui pengakuan pemilih sebagai subjek sengketa, penegasan tanggung jawab partai politik, penggunaan Bawaslu sebagai forum awal, prosedur sederhana dan cepat, serta putusan yang berorientasi pada pemulihan hak guna menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci : Bawaslu; kepastian hukum; partai politik; pemilih; sengketa pemilu.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi konstitusional. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Norma tersebut mengandung pesan bahwa legitimasi kekuasaan negara bersumber dari rakyat, sedangkan pemilu menjadi mekanisme hukum untuk menerjemahkan kehendak rakyat ke dalam jabatan publik. Karena itu, pemilu tidak dapat direduksi sebagai prosedur teknis pencoblosan dan penghitungan suara, melainkan harus dipahami sebagai mekanisme konstitusional untuk menjamin kebebasan politik warga negara (UUD 1945 Pasal 1 ayat (2)).

Partai politik memiliki kedudukan sentral dalam sistem pemilu Indonesia. Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Ketentuan ini menempatkan partai politik sebagai subjek utama dalam kontestasi elektoral legislatif. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menegaskan bahwa peserta pemilu untuk pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik. Dengan kedudukan itu, partai politik berhak mengajukan calon, berkampanye, menawarkan visi dan program, serta meminta dukungan masyarakat.

Namun, hak partai politik untuk berkompetisi tidak bersifat absolut. Hak tersebut dibatasi oleh asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam sistem negara hukum, kekuasaan politik tidak boleh dijalankan tanpa batas. A.V. Dicey memandang *rule of law* sebagai prinsip yang menolak kesewenang-wenangan, menghendaki persamaan di hadapan hukum, dan menjamin hak warga negara melalui hukum. Dalam konteks pemilu, prinsip tersebut menghendaki agar kebebasan partai politik selalu ditempatkan dalam batas perlindungan hak pemilih (Dicey, 1959).

Masyarakat pemilih merupakan subjek hak konstitusional. Pemilih bukan sekadar objek kampanye atau angka dalam daftar pemilih, melainkan warga negara yang hak politiknya menentukan legitimasi pemilu. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak tersebut memperoleh bentuk konkret dalam pemilu, ketika warga negara menggunakan hak pilih untuk menentukan wakil dan arah pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat kedudukan pemilih sebagai subjek hak. Pasal 43 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hak memilih juga merupakan bagian dari hak sipil dan politik yang diakui dalam International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Pada tingkat empiris, pentingnya perlindungan terhadap pemilih dapat dilihat dari skala Pemilu 2024. KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. KPU juga mencatat terdapat 24 partai politik peserta Pemilu 2024, yang terdiri atas 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh. Data tersebut menunjukkan bahwa relasi antara partai politik dan masyarakat pemilih berlangsung dalam skala sangat luas. Setiap tindakan partai

politik yang merugikan pemilih berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi dan legitimasi pemilu.

Komposisi pemilih juga menunjukkan kerentanan yang perlu diperhatikan. Bawaslu mencatat bahwa pemilih generasi muda mencapai sekitar 56 persen dari DPT, dengan rincian pemilih milenial sebanyak 66.822.389 atau 33,6 persen dan pemilih Generasi Z sebanyak 46.800.161 atau 22,85 persen. Besarnya jumlah pemilih muda memperkuat relevansi isu disinformasi, propaganda digital, dan kampanye menyesatkan karena kelompok ini sangat terhubung dengan ruang digital.

Selain itu, KPU melalui Keputusan KPU Nomor 1043 Tahun 2024 menetapkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebesar 81,48 persen, pemilihan anggota DPR sebesar 81,14 persen, dan pemilihan anggota DPD sebesar 81,50 persen. Tingginya partisipasi menunjukkan kuatnya kehendak masyarakat untuk terlibat dalam demokrasi. Namun, partisipasi yang tinggi tidak otomatis menjamin kualitas pemilu apabila proses pembentukan pilihan masih rentan terhadap tekanan, transaksi politik, atau manipulasi informasi.

Persoalan hukum semakin nyata jika dilihat dari data pengawasan Bawaslu. Bawaslu menyampaikan terdapat 1.953 laporan dan 734 temuan selama Pemilu 2024. Dalam publikasi lain, Bawaslu menyebut telah mendaftarkan 1.023 dugaan pelanggaran yang berasal dari 482 laporan dan 541 temuan; dari jumlah tersebut, 479 dinyatakan sebagai pelanggaran, 324 bukan pelanggaran, dan 220 masih dalam proses pada saat data diumumkan. Data tersebut memperlihatkan bahwa pemilu bukan hanya arena kompetisi politik, tetapi juga arena hukum yang mengandung risiko pelanggaran terhadap hak pemilih.

Masalah utama yang dikaji dalam artikel ini adalah belum adanya mekanisme eksplisit untuk menyelesaikan sengketa antara partai politik peserta pemilu dan masyarakat pemilih. Undang-Undang Pemilu telah mengatur sengketa proses, pelanggaran administratif, tindak pidana pemilu, pelanggaran etik penyelenggara, dan perselisihan hasil. Akan tetapi, pengaturan tersebut masih lebih dominan mengatur relasi antarpeserta pemilu, relasi peserta pemilu dengan penyelenggara, penindakan pelanggaran, dan koreksi hasil pemilu. Masyarakat pemilih lebih sering ditempatkan sebagai pelapor, saksi, atau pihak terdampak, bukan sebagai pihak utama yang dapat mengajukan sengketa dan menuntut pemulihan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas dua persoalan. Pertama, bagaimana konstruksi yuridis dan kelemahan pengaturan penyelesaian sengketa antara partai politik peserta pemilu dan masyarakat pemilih dalam sistem hukum pemilu Indonesia. Kedua, bagaimana formulasi penyelesaian sengketa antara partai politik peserta pemilu dan masyarakat pemilih untuk mewujudkan kepastian hukum. Artikel ini menawarkan model penyelesaian sengketa berbasis perlindungan hak pemilih dengan Bawaslu sebagai forum awal yang diperkuat secara normatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis norma, asas, prinsip, dan konsep hukum yang mengatur hubungan antara partai politik peserta pemilu dan masyarakat pemilih. Metode ini juga digunakan untuk merumuskan model penyelesaian sengketa yang dapat ditawarkan sebagai pembaruan hukum pemilu.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, serta peraturan Bawaslu terkait penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu.

Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun pemahaman mengenai konsep kepastian hukum, perlindungan hukum, keadilan pemilu, hak memilih, dan hubungan hukum antara partai politik dan pemilih. Pendekatan analitis digunakan untuk menilai apakah pengaturan hukum positif telah memberikan perlindungan memadai bagi pemilih ketika haknya dirugikan oleh tindakan partai politik.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, peraturan Bawaslu, keputusan KPU, dan dokumen resmi KPU serta Bawaslu. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, dokumen lembaga internasional, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan demokrasi, negara hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, partai politik, dan keadilan pemilu.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, membandingkan rumusan norma dengan kebutuhan perlindungan pemilih, serta merumuskan model penyelesaian sengketa yang dapat memberikan kepastian hukum. Artikel ini tidak melakukan pengujian empiris terhadap perilaku pemilih, tetapi menggunakan data resmi KPU dan Bawaslu sebagai dasar kontekstual untuk menunjukkan urgensi formulasi pengaturan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Yuridis Hubungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Masyarakat Pemilih

Hubungan antara partai politik peserta pemilu dan masyarakat pemilih pada mulanya tampak sebagai hubungan politik. Partai politik membutuhkan suara pemilih untuk memperoleh kursi dan memengaruhi kebijakan publik, sedangkan masyarakat pemilih membutuhkan partai politik sebagai sarana penyaluran aspirasi dan pengisian jabatan publik. Akan tetapi, dalam negara hukum demokratis, hubungan tersebut juga merupakan hubungan hukum. Hal ini karena partai politik bertindak dalam ruang yang diatur oleh konstitusi, undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, dan norma hak asasi manusia.

Secara konstitusional, partai politik memperoleh legitimasi sebagai peserta pemilu legislatif. Kedudukan tersebut memberi partai politik hak untuk menyampaikan program dan menggalang dukungan. Akan tetapi, Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Norma ini menegaskan bahwa kebebasan partai politik untuk berkampanye harus tunduk pada kebebasan pemilih untuk menentukan pilihan tanpa paksaan dan manipulasi.

Undang-Undang Partai Politik juga menunjukkan bahwa partai politik bukan organisasi privat biasa. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mendefinisikan partai politik sebagai organisasi yang dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan serta membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Definisi ini menunjukkan bahwa partai politik memiliki orientasi publik dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Fungsi partai politik diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Partai Politik, antara lain sebagai sarana pendidikan politik, penciptaan iklim kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, penyerap dan penyalur aspirasi politik masyarakat, partisipasi politik warga negara, serta rekrutmen politik. Berdasarkan norma tersebut, partai politik seharusnya membangun hubungan dengan pemilih melalui pendidikan politik, gagasan, program, dan informasi yang benar. Praktik

politik uang, intimidasi, disinformasi, dan kampanye kebencian bertentangan dengan fungsi yuridis partai politik.

Secara teoritis, Miriam Budiardjo menyatakan bahwa partai politik menjalankan fungsi komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik politik. Ramlan Surbakti juga menempatkan partai politik sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat. Fungsi ini memperlihatkan bahwa partai politik adalah jembatan antara rakyat dan negara. Karena itu, hubungan partai politik dengan pemilih tidak boleh dibangun melalui pola dominasi atau transaksi, tetapi harus melalui representasi dan akuntabilitas (Budiardjo, 2010).

Dari sisi pemilih, hak memilih adalah hak konstitusional dan hak asasi manusia. Human Rights Committee melalui General Comment No. 25 menegaskan bahwa hak memilih dan berpartisipasi dalam urusan publik berada pada inti pemerintahan demokratis berdasarkan persetujuan rakyat. Komite tersebut juga menegaskan bahwa pemilih harus bebas dari pengaruh yang tidak patut, paksaan, kekerasan, ancaman, atau intervensi manipulatif. Standar ini menegaskan bahwa perlindungan hak memilih mencakup proses pembentukan pilihan sebelum hari pemungutan suara.

Robert A. Dahl menempatkan partisipasi efektif dan persamaan suara sebagai kriteria demokrasi. Partisipasi efektif berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang memadai untuk menyampaikan preferensi politik, sedangkan persamaan suara berarti setiap suara memiliki nilai yang setara. Jika pemilih dipengaruhi melalui uang, ancaman, atau informasi palsu, maka partisipasi efektif dan persamaan suara menjadi terganggu. Pemilih mungkin tetap memberikan suara secara formal, tetapi kebebasan substantifnya telah dirusak (Dahl, 1998).

Dengan demikian, hubungan antara partai politik dan masyarakat pemilih harus dikonstruksikan sebagai hubungan hak dan kewajiban. Partai politik memiliki hak untuk berkampanye, tetapi berkewajiban menghormati kebebasan dan martabat pemilih. Pemilih memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, menentukan pilihan secara bebas, menggunakan hak pilih secara rahasia, dan memperoleh perlindungan ketika haknya dirugikan. Ketika tindakan partai politik mengganggu hak tersebut, hubungan politik berubah menjadi sengketa hukum.

Data Resmi Pemilu 2024 sebagai Konteks Urgensi Perlindungan Pemilih

Urgensi perlindungan pemilih dapat dipahami melalui data resmi Pemilu 2024. Data KPU dan Bawaslu menunjukkan bahwa pemilu Indonesia melibatkan pemilih dalam jumlah sangat besar, partai politik dalam jumlah banyak, serta berbagai laporan dan temuan pelanggaran. Data ini tidak dimaksudkan untuk membuktikan seluruh bentuk sengketa antara partai politik dan pemilih, tetapi memberikan konteks bahwa hubungan antara peserta pemilu dan masyarakat pemilih berlangsung dalam skala luas dan memiliki risiko hukum yang nyata.

Pertama, jumlah pemilih sangat besar. KPU menetapkan DPT Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Jumlah ini terdiri atas pemilih dalam negeri dan luar negeri. Dengan skala tersebut, setiap tindakan partai politik yang bersifat manipulatif, transaksional, atau intimidatif dapat berdampak pada hak politik masyarakat secara luas. Perlindungan pemilih karena itu tidak dapat dianggap sebagai isu tambahan, tetapi harus ditempatkan sebagai pusat sistem hukum pemilu.

Kedua, jumlah partai politik peserta pemilu menunjukkan luasnya aktor politik yang berinteraksi dengan pemilih. Portal Info Pemilu KPU menampilkan 24 partai politik peserta Pemilu 2024, terdiri dari 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh. Banyaknya partai peserta memperkuat kebutuhan standardisasi perilaku kampanye dan mekanisme pertanggungjawaban ketika tindakan peserta pemilu merugikan hak pemilih.

Ketiga, komposisi pemilih menunjukkan kerentanan terhadap isu digital. Bawaslu menyebut pemilih generasi muda mencapai sekitar 56 persen dari DPT, yang terdiri atas pemilih milenial sebanyak 66.822.389 atau 33,6 persen dan pemilih Generasi Z sebanyak 46.800.161 atau 22,85 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan pilihan politik sangat dipengaruhi oleh ruang digital. Oleh karena itu, disinformasi, manipulasi visual, propaganda menyesatkan, dan kampanye kebencian digital perlu dipahami sebagai potensi sengketa yang merugikan hak pemilih.

Keempat, tingkat partisipasi pemilih menunjukkan kuatnya keterlibatan masyarakat, tetapi juga menuntut perlindungan kualitas partisipasi. KPU menetapkan tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sebesar 81,48 persen, Pemilu Anggota DPR sebesar 81,14 persen, dan Pemilu Anggota DPD sebesar 81,50 persen. Angka ini menunjukkan antusiasme elektoral yang tinggi. Namun, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari kehadiran di TPS, tetapi juga dari kebebasan membentuk pilihan.

Kelima, partisipasi pemilih disabilitas menunjukkan kebutuhan perlindungan khusus. Keputusan KPU Nomor 1043 Tahun 2024 mencatat tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sebesar 43,41 persen, Pemilu Anggota DPR sebesar 43,35 persen, dan Pemilu Anggota DPD sebesar 43,57 persen. Data ini menunjukkan masih adanya kelompok pemilih yang memerlukan fasilitasi dan perlindungan lebih kuat. Dalam konteks sengketa dengan partai politik, kelompok rentan dapat lebih mudah terdampak oleh mobilisasi, ketergantungan sosial, dan informasi yang tidak memadai.

Keenam, data pelanggaran memperlihatkan bahwa hukum pemilu bekerja dalam volume perkara yang tidak kecil. Bawaslu menyampaikan terdapat 1.953 laporan dan 734 temuan selama Pemilu 2024. Bawaslu juga mencatat hingga 27 Februari 2024 terdapat 1.023 dugaan pelanggaran yang diregistrasi, terdiri atas 482 laporan dan 541 temuan; dari jumlah tersebut, 479 merupakan pelanggaran, 324 bukan pelanggaran, dan 220 masih dalam proses penanganan. Data ini menunjukkan adanya ruang kerawanan yang dapat berdampak pada hak pemilih.

Tabel 1. Data resmi yang menunjukkan urgensi perlindungan hak pemilih dalam Pemilu 2024

No.	Data Resmi	Jumlah/Persentase	Sumber
1	Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024	204.807.222 pemilih	KPU, 2 Juli 2023
2	Partai politik peserta Pemilu 2024	24 partai: 18 nasional dan 6 lokal Aceh	Info Pemilu KPU
3	Pemilih generasi muda	Sekitar 56% DPT; milenial 66.822.389 dan Gen Z 46.800.161	Bawaslu
4	Partisipasi Pilpres 2024	81,48%	Keputusan KPU No. 1043 Tahun 2024
5	Partisipasi Pemilu DPR 2024	81,14%	Keputusan KPU No. 1043 Tahun 2024
6	Laporan dan temuan pelanggaran Pemilu 2024	1.953 laporan dan 734 temuan	Bawaslu, 20 Juni 2024

7	Dugaan pelanggaran 1.023 perkara; 479 teregistrasi per 27 Februari 2024	Bawaslu, Februari 2024	27
---	---	------------------------	----

Kelemahan Pengaturan Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Positif

Hukum positif pemilu Indonesia telah menyediakan beberapa kanal penyelesaian persoalan pemilu. Sengketa proses diselesaikan melalui Bawaslu; pelanggaran administratif diproses melalui mekanisme Bawaslu; tindak pidana pemilu ditangani melalui Sentra Gakkumdu; pelanggaran etik penyelenggara menjadi kewenangan DKPP; dan perselisihan hasil pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pembagian forum ini memperlihatkan bahwa hukum pemilu telah berusaha mengklasifikasi jenis persoalan kepemiluan.

Namun, klasifikasi tersebut belum secara tegas menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antara partai politik peserta pemilu dan masyarakat pemilih. Pasal 466 Undang-Undang Pemilu merumuskan sengketa proses pemilu sebagai sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Rumusan ini belum mengakui masyarakat pemilih sebagai pihak yang dapat bersengketa langsung dengan peserta pemilu.

Kelemahan pertama adalah belum jelasnya kedudukan hukum pemilih. Pemilih memang dapat melapor kepada Bawaslu apabila mengetahui dugaan pelanggaran. Akan tetapi, kedudukan sebagai pelapor berbeda dari kedudukan sebagai pihak dalam sengketa. Pelapor hanya menyampaikan informasi agar lembaga berwenang memproses dugaan pelanggaran, sedangkan pihak dalam sengketa memiliki hak untuk mengajukan klaim, membuktikan kerugian, memperoleh pemeriksaan, dan menuntut pemulihan. Ketika pemilih hanya ditempatkan sebagai pelapor, haknya belum sepenuhnya menjadi pusat penyelesaian.

Kelemahan kedua adalah belum jelasnya objek sengketa. Hukum positif lebih mudah mengenali objek berupa keputusan penyelenggara pemilu, pelanggaran prosedural, atau perbuatan pidana. Padahal, kerugian pemilih sering muncul dari tindakan partai politik yang tidak selalu berbentuk keputusan formal, seperti kampanye menyesatkan, propaganda digital, tekanan sosial, mobilisasi berbasis bantuan, atau pembiaran terhadap relawan yang melakukan intimidasi. Jika objek semacam ini tidak dirumuskan secara jelas, pemilih akan kesulitan menentukan jalur hukum.

Kelemahan ketiga adalah orientasi penyelesaian yang lebih menekankan sanksi daripada pemulihan. Dalam tindak pidana pemilu, fokus utama adalah pembuktian unsur pidana dan pertanggungjawaban pelaku. Dalam pelanggaran administratif, fokus utama adalah koreksi prosedur atau sanksi administratif. Sementara itu, kerugian pemilih sering memerlukan pemulihan yang berbeda, misalnya klarifikasi informasi, jaminan keamanan, permintaan maaf, atau penghentian materi kampanye. Tanpa orientasi remedy, hak pemilih dapat tetap tidak pulih meskipun pelaku dijatuhi sanksi.

Kelemahan keempat adalah fragmentasi forum. Satu peristiwa dapat mengandung dimensi administratif, pidana, etik, dan hak pemilih. Politik uang dapat menjadi tindak pidana dan sekaligus merusak kebebasan memilih. Disinformasi dapat melanggar ketentuan kampanye dan sekaligus merugikan hak atas informasi. Kampanye diskriminatif dapat mengganggu ketertiban pemilu dan merendahkan martabat kelompok pemilih. Apabila forum bekerja terpisah tanpa koordinasi, pemilih dapat mengalami kebingungan dan pemulihan menjadi tidak utuh.

Kelemahan kelima adalah belum kuatnya pengaturan bukti digital. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan frasa "citra diri" menunjukkan

bahwa hukum pemilu mulai menghadapi isu manipulasi gambar atau foto dengan teknologi kecerdasan artifisial. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa pembentukan pilihan pemilih semakin dipengaruhi oleh teknologi digital. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa perlu mengatur bukti digital, seperti tangkapan layar, tautan, metadata, rekaman video, dan arsip percakapan.

Kelemahan keenam adalah belum jelasnya pertanggungjawaban partai politik atas tindakan pihak terafiliasi. Dalam praktik, tindakan yang merugikan pemilih dapat dilakukan oleh calon, tim kampanye, kader, relawan, simpatisan terorganisasi, atau akun digital pendukung. Tanpa parameter keterhubungan, partai politik dapat menghindari tanggung jawab dengan alasan tindakan dilakukan di luar struktur resmi. Padahal, partai politik sering memperoleh keuntungan elektoral dari tindakan pihak-pihak tersebut.

Kelemahan-kelemahan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar hukum bersama keadilan dan kemanfaatan. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum berkaitan dengan jaminan agar hukum dijalankan, pihak yang berhak memperoleh haknya, dan putusan dapat dilaksanakan. Dalam konteks pemilu, kepastian hukum berarti pemilih mengetahui haknya, forum penyelesaian, prosedur, batas waktu, dan bentuk pemulihan ketika haknya dirugikan (Radbruch, 2007).

Dasar Filosofis, Teoritis, dan Yuridis Formulasi Penyelesaian Sengketa

Formulasi penyelesaian sengketa antara partai politik peserta pemilu dan masyarakat pemilih harus dibangun di atas dasar filosofis, teoritis, dan yuridis yang kuat. Secara filosofis, formulasi ini berpangkal pada kedaulatan rakyat. Karena pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, maka perlindungan pemilih harus ditempatkan sebagai pusat desain hukum pemilu. Pemilu yang hanya melindungi peserta dan penyelenggara, tetapi mengabaikan pemilih, tidak sepenuhnya mencerminkan demokrasi konstitusional.

Dasar filosofis berikutnya adalah martabat manusia. Pemilih yang suaranya dibeli, ditekan, atau dimanipulasi tidak diperlakukan sebagai warga negara yang merdeka. Ia justru diposisikan sebagai objek transaksi atau objek rekayasa politik. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum seharusnya hadir untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pandangan ini relevan karena mekanisme hukum pemilu seharusnya tidak hanya menertibkan prosedur, tetapi juga melindungi manusia konkret, yaitu pemilih (Rahardjo, 2009).

Secara teoritis, formulasi ini didukung oleh teori perlindungan hukum. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif memberi kesempatan kepada warga untuk mencegah kerugian sebelum tindakan menjadi final, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui penyelesaian sengketa setelah terjadi kerugian. Dalam pemilu, perlindungan preventif diwujudkan melalui larangan politik uang, intimidasi, dan kampanye diskriminatif. Perlindungan represif diwujudkan melalui penyelesaian sengketa dan pemulihan hak pemilih (Hadjon, 1987).

Teori keadilan pemilu juga menjadi dasar penting. International IDEA menjelaskan bahwa electoral justice mencakup sarana dan mekanisme untuk menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan dalam proses pemilu sesuai dengan hukum, serta tersedia mekanisme untuk memperbaiki pelanggaran hak elektoral. Dengan menggunakan kerangka ini, sengketa antara partai politik dan pemilih tidak dapat dibiarkan berada di luar mekanisme pemulihan. Keadilan pemilu menuntut agar setiap gangguan terhadap hak pemilih memperoleh saluran koreksi (International IDEA, 2010).

Teori hak asasi manusia memperkuat kebutuhan tersebut. Hak memilih adalah bagian dari hak sipil dan politik. General Comment No. 25 menyatakan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan warga yang berhak memilih dapat menggunakan haknya, serta harus melarang intervensi yang bersifat abusif terhadap pendaftaran atau penggunaan hak pilih. Oleh sebab itu, negara tidak cukup hanya mengakui hak memilih, tetapi juga harus menyediakan mekanisme penyelesaian ketika hak tersebut dirugikan (United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 25, paras. 11, 19, and 20).

Secara yuridis, dasar formulasi ini terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pengesahan ICCPR, dan peraturan Bawaslu. UUD memberikan dasar kedaulatan rakyat, negara hukum, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan asas pemilu. Undang-Undang Pemilu memberikan dasar peserta pemilu, hak memilih, larangan kampanye, dan mekanisme penyelesaian. Undang-Undang Partai Politik memberi dasar fungsi pendidikan politik dan penyaluran aspirasi. Undang-Undang HAM dan ICCPR memberi dasar perlindungan hak memilih.

Peraturan Bawaslu menyediakan fondasi kelembagaan yang dapat dikembangkan. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 mengatur tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 mengatur penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 mengatur penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 mengatur Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Seluruh instrumen ini dapat menjadi dasar penguatan kewenangan Bawaslu sebagai forum awal penyelesaian sengketa berbasis hak pilih.

Prinsip-Prinsip Formulasi Penyelesaian Sengketa

Formulasi penyelesaian sengketa antara partai politik dan masyarakat pemilih harus dibangun di atas prinsip-prinsip yang dapat memastikan efektivitas dan kepastian hukum. Prinsip pertama adalah kepastian hukum. Mekanisme penyelesaian sengketa harus menjelaskan siapa yang dapat mengajukan sengketa, siapa yang menjadi termohon, tindakan apa yang dapat disengketakan, lembaga mana yang berwenang, bagaimana prosedurnya, berapa lama batas waktunya, dan apa bentuk putusannya.

Prinsip kedua adalah perlindungan hak pilih. Pemilih harus ditempatkan sebagai subjek hak, bukan hanya pelapor atau saksi. Perlindungan ini meliputi hak memilih secara bebas, hak atas informasi politik yang benar, hak atas persamaan perlakuan, hak atas kerahasiaan pilihan, hak untuk bebas dari intimidasi, dan hak untuk memperoleh pemulihan ketika dirugikan.

Prinsip ketiga adalah keadilan elektoral. Pemilu yang adil tidak hanya berarti bahwa partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi. Pemilu yang adil juga berarti pemilih memiliki kesempatan yang sama untuk membentuk dan menyampaikan pilihan secara bebas. Karena itu, tindakan partai politik yang bersifat transaksional, koersif, manipulatif, atau diskriminatif harus dapat dikoreksi melalui mekanisme hukum.

Prinsip keempat adalah aksesibilitas. Mekanisme penyelesaian sengketa harus mudah digunakan oleh pemilih, kelompok pemilih, organisasi masyarakat, pemantau pemilu, dan kuasa hukum. Syarat formal tidak boleh terlalu rumit. Biaya tidak boleh menjadi hambatan. Informasi tata cara pengajuan harus tersedia secara jelas. Prinsip ini penting karena pemilih memiliki tingkat pendidikan, akses informasi, dan posisi sosial yang berbeda.

Prinsip kelima adalah cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pemilu berlangsung dalam tahapan yang ketat. Kerugian akibat disinformasi, intimidasi, atau politik uang harus ditangani cepat agar pemulihan masih bermakna. Klarifikasi informasi yang dilakukan setelah pemungutan

suara sering kali tidak dapat mengembalikan kualitas pilihan pemilih. Oleh karena itu, prosedur harus memiliki batas waktu pendek dan jelas.

Prinsip keenam adalah independensi dan imparsialitas. Lembaga penyelesai sengketa harus bebas dari pengaruh peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan kepentingan politik tertentu. Pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan fakta, bukti, dan hukum. Putusan yang tidak independen akan melemahkan kepercayaan pemilih dan partai politik terhadap mekanisme penyelesaian.

Prinsip ketujuh adalah transparansi dan akuntabilitas. Proses penyelesaian sengketa perlu terbuka sepanjang tidak mengganggu perlindungan saksi, korban, atau data pribadi. Putusan harus memuat pertimbangan fakta dan hukum secara jelas. Transparansi berfungsi sebagai pendidikan politik dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Prinsip kedelapan adalah pemulihan hak secara efektif. Penyelesaian sengketa tidak boleh berhenti pada penetapan bahwa terjadi pelanggaran. Putusan harus memuat tindakan pemulihan sesuai jenis kerugian, seperti penghentian tindakan, koreksi informasi, klarifikasi publik, perlindungan pemilih, permintaan maaf, jaminan tidak berulang, rekomendasi sanksi administratif, atau penerusan kepada Gakkumdu.

Prinsip kesembilan adalah proporsionalitas. Tidak semua tindakan memiliki tingkat keseriusan yang sama. Kesalahan informasi yang segera dikoreksi tentu berbeda dengan politik uang sistematis atau intimidasi. Bentuk pemulihan dan sanksi harus disesuaikan dengan sifat tindakan, dampak, unsur kesengajaan, jumlah pemilih terdampak, dan keterlibatan struktur partai.

Prinsip kesepuluh adalah koordinasi antarlembaga. Sengketa antara partai politik dan pemilih dapat mengandung dimensi administratif, pidana, etik, dan hasil pemilu. Karena itu, Bawaslu, KPU, DKPP, Gakkumdu, dan Mahkamah Konstitusi perlu memiliki mekanisme koordinasi agar perkara tidak terpecah dan pemulihan hak pemilih tidak terabaikan.

Subjek dan Objek Sengketa yang Perlu Diatur

Formulasi penyelesaian sengketa harus dimulai dengan penegasan subjek sengketa. Subjek pemohon adalah masyarakat pemilih, baik sebagai pemilih perseorangan maupun kelompok pemilih. Selain itu, organisasi masyarakat, pemantau pemilu, atau kuasa hukum dapat diberi kedudukan untuk mengajukan permohonan sepanjang dapat menunjukkan kepentingan langsung atau kepentingan kolektif dalam perlindungan hak pemilih.

Pengakuan terhadap kelompok pemilih penting karena banyak kerugian dalam pemilu bersifat kolektif. Disinformasi dapat menyasar komunitas tertentu. Kampanye kebencian dapat menyerang kelompok berdasarkan agama, suku, ras, gender, disabilitas, atau identitas sosial lain. Politik uang dapat terjadi secara luas di suatu daerah pemilihan. Jika mekanisme hanya menerima permohonan individual, perlindungan terhadap kerugian kolektif menjadi lemah.

Subjek termohon adalah partai politik peserta pemilu. Partai politik dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan, kelalaian, instruksi, kampanye, atau strategi politiknya merugikan hak pemilih. Termohon juga dapat mencakup calon, tim kampanye, pelaksana kampanye, kader, relawan, simpatisan terorganisasi, atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan partai politik.

Pertanggungjawaban partai politik atas tindakan pihak terafiliasi perlu dirumuskan secara hati-hati. Parameter keterhubungan dapat meliputi adanya instruksi, persetujuan, pembiaran, pembiayaan, penggunaan simbol partai, penggunaan fasilitas partai, keterlibatan struktur partai, atau keuntungan elektoral yang diterima partai. Parameter ini diperlukan agar partai politik tidak dapat menghindari tanggung jawab dengan menyatakan bahwa tindakan dilakukan secara individual.

Objek sengketa harus dirumuskan lebih luas daripada keputusan penyelenggara pemilu. Dalam hubungan antara partai politik dan pemilih, objek sengketa dapat berupa tindakan, kelalaian, instruksi, keputusan internal yang berdampak keluar, materi kampanye, distribusi informasi politik, penggunaan sumber daya, mobilisasi massa, atau strategi politik yang mengganggu hak pemilih.

Objek sengketa dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk. Pertama, tindakan transaksional, seperti menjanjikan atau memberikan uang, barang, jasa, atau keuntungan material lain untuk memengaruhi pilihan pemilih. Kedua, tindakan koersif, seperti ancaman, intimidasi, tekanan sosial, tekanan ekonomi, atau penggunaan relasi kuasa. Ketiga, tindakan manipulatif, seperti penyebaran informasi palsu, disinformasi, propaganda menyesatkan, atau manipulasi citra politik.

Keempat, tindakan diskriminatif, seperti kampanye yang menghina, merendahkan, menghasut, atau mendiskriminasi pemilih berdasarkan identitas sosial tertentu. Kelima, tindakan institusional yang tidak patut, seperti penyalahgunaan fasilitas pemerintah, tempat pendidikan, tempat ibadah, bantuan sosial, atau sumber daya publik untuk memengaruhi pemilih. Keenam, kelalaian partai politik dalam mencegah atau menghentikan tindakan kader, calon, tim kampanye, atau relawan yang merugikan hak pemilih.

Dengan rumusan tersebut, mekanisme penyelesaian sengketa tidak hanya menjangkau pelanggaran yang tampak sebagai perbuatan individual, tetapi juga tindakan sistemik yang mengganggu kualitas pilihan politik masyarakat. Rumusan subjek dan objek yang jelas merupakan syarat utama kepastian hukum karena menentukan siapa yang dapat mengajukan, siapa yang dapat dimintai tanggung jawab, dan tindakan apa yang dapat diperiksa.

Mekanisme Pengajuan dan Pemeriksaan Sengketa

Mekanisme pengajuan dan pemeriksaan sengketa harus dirancang agar pemilih memperoleh akses hukum yang jelas, cepat, dan terukur. Tahap pertama adalah pengajuan permohonan. Pemilih, kelompok pemilih, organisasi masyarakat, pemantau pemilu, atau kuasa hukum dapat mengajukan permohonan kepada Bawaslu sesuai tingkat kewenangan. Permohonan memuat identitas pemohon, identitas termohon, uraian peristiwa, jenis hak yang dirugikan, bukti awal, dan bentuk pemulihan yang diminta.

Tahap kedua adalah pemeriksaan awal. Bawaslu memeriksa kedudukan hukum pemohon, kewenangan lembaga, tenggang waktu pengajuan, relevansi objek sengketa, dan kelengkapan bukti awal. Pemeriksaan awal harus dilakukan cepat karena banyak sengketa pemilu membutuhkan respons segera. Apabila permohonan belum lengkap, pemohon diberi kesempatan memperbaiki dalam waktu singkat. Jika perkara bukan kewenangan Bawaslu, pemohon harus diarahkan ke forum yang tepat.

Tahap ketiga adalah registrasi dan pemberitahuan kepada termohon. Setelah permohonan memenuhi syarat, perkara diregistrasi dan partai politik sebagai termohon diberi kesempatan menyampaikan jawaban. Pemberitahuan harus memuat pokok permohonan, jadwal pemeriksaan, hak termohon, serta kewajiban menjaga agar tindakan yang disengketakan tidak berlanjut apabila berpotensi menimbulkan kerugian serius.

Tahap keempat adalah klarifikasi dan pemeriksaan bukti. Bawaslu meminta keterangan pemohon, termohon, saksi, ahli, penyelenggara pemilu, pemantau pemilu, atau pihak lain yang relevan. Bukti yang dapat digunakan meliputi dokumen tertulis, materi kampanye, rekaman suara, video, foto, tangkapan layar, tautan digital, jejak unggahan media sosial, metadata, keterangan saksi, keterangan ahli, dan data resmi penyelenggara pemilu.

Tahap kelima adalah mediasi atau musyawarah cepat. Mediasi dapat digunakan apabila sengketa masih dapat dipulihkan melalui kesepakatan, seperti koreksi informasi, penghentian materi kampanye tertentu, permintaan maaf, atau jaminan tidak mengulangi tindakan. Namun, mediasi tidak boleh digunakan untuk menghapus pertanggungjawaban dalam perkara serius, seperti politik uang, intimidasi, atau dugaan tindak pidana pemilu.

Tahap keenam adalah adjudikasi. Jika mediasi tidak berhasil atau perkara bersifat serius, Bawaslu melakukan pemeriksaan adjudikatif. Pemeriksaan harus memberi kesempatan seimbang kepada pemohon dan termohon untuk menyampaikan dalil, bukti, saksi, dan kesimpulan. Putusan harus didasarkan pada fakta dan pertimbangan hukum yang jelas. Dalam perkara mendesak, Bawaslu dapat mengeluarkan tindakan sementara untuk mencegah kerugian lebih luas.

Tahap ketujuh adalah putusan atau rekomendasi. Putusan memuat identitas para pihak, uraian perkara, pertimbangan fakta, pertimbangan hukum, kesimpulan, bentuk pemulihan, sanksi atau rekomendasi, dan perintah pelaksanaan. Jika perkara mengandung dugaan tindak pidana pemilu, Bawaslu meneruskan perkara kepada Gakkumdu. Jika berkaitan dengan administrasi pemilu, Bawaslu berkoordinasi dengan KPU. Jika menyangkut etik penyelenggara, perkara diteruskan kepada DKPP.

Tahap kedelapan adalah pelaksanaan dan pengawasan putusan. Putusan tidak bermakna apabila tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu diatur batas waktu pelaksanaan, kewajiban termohon melaporkan pelaksanaan, pengawasan oleh Bawaslu, dan konsekuensi apabila putusan tidak dilaksanakan. Dalam perkara koreksi informasi, misalnya, klarifikasi harus disampaikan melalui kanal yang sama atau setara dengan kanal penyebaran informasi awal.

Mekanisme tersebut harus menjaga keseimbangan antara kecepatan dan keadilan. Prosedur yang terlalu lambat akan kehilangan efektivitas karena tahapan pemilu berjalan cepat. Namun, prosedur yang terlalu sederhana tanpa pemeriksaan yang adil dapat merugikan partai politik sebagai termohon. Karena itu, formulasi harus memastikan proses cepat, tetapi tetap memberikan hak pembelaan dan pemeriksaan objektif.

Kewenangan Bawaslu sebagai Forum Awal Penyelesaian Sengketa

Lembaga yang paling relevan untuk menjadi forum awal penyelesaian sengketa antara partai politik peserta pemilu dan masyarakat pemilih adalah Bawaslu. Alasan pertama adalah Bawaslu telah memiliki mandat pengawasan pemilu. Dalam hukum positif, Bawaslu memiliki fungsi pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Dengan pengalaman tersebut, Bawaslu memiliki basis kelembagaan untuk menangani sengketa yang timbul selama tahapan pemilu.

Alasan kedua adalah Bawaslu memiliki struktur berjenjang hingga daerah. Sengketa antara partai politik dan pemilih sering kali terjadi di tingkat lokal, misalnya politik uang di daerah pemilihan tertentu, intimidasi dalam komunitas tertentu, atau kampanye diskriminatif di wilayah tertentu. Struktur Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pengawas di tingkat bawah memungkinkan respons yang lebih dekat dengan pemilih.

Alasan ketiga adalah Bawaslu telah memiliki pengalaman mediasi dan adjudikasi dalam sengketa proses. Pengalaman ini dapat dikembangkan untuk menyelesaikan sengketa berbasis hak pemilih. Namun, perlu ditegaskan bahwa penguatan kewenangan Bawaslu harus dilakukan melalui perubahan norma undang-undang agar tidak menimbulkan persoalan kompetensi.

Alasan keempat adalah Bawaslu memiliki keterhubungan dengan kanal penanganan pelanggaran. Melalui Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022, Bawaslu menangani temuan dan laporan pelanggaran. Melalui Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022, Bawaslu menangani pelanggaran administratif. Melalui Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023, Bawaslu terlibat

dalam Sentra Gakkumdu untuk tindak pidana pemilu. Keterhubungan ini memungkinkan Bawaslu memilah dan mengarahkan perkara sesuai karakter hukumnya.

Meskipun demikian, Bawaslu tidak boleh ditempatkan sebagai lembaga yang mengambil seluruh kewenangan lembaga lain. KPU tetap berwenang dalam penyelenggaraan teknis pemilu. DKPP tetap berwenang memeriksa etik penyelenggara pemilu. Gakkumdu tetap menangani tindak pidana pemilu. Mahkamah Konstitusi tetap berwenang memutus perselisihan hasil pemilu berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bawaslu dalam model ini berperan sebagai forum awal yang menerima, memeriksa, memulihkan, atau meneruskan perkara sesuai karakter hukum.

Penguatan kewenangan Bawaslu perlu dirumuskan dengan jelas. Bawaslu dapat diberi kewenangan menerima permohonan dari pemilih, memeriksa kedudukan hukum pemohon, menilai keterkaitan tindakan dengan partai politik, memeriksa bukti, memerintahkan tindakan sementara, memediasi, mengadjudikasi, memutus, dan mengawasi pelaksanaan putusan. Kewenangan ini perlu diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan dirinci melalui Peraturan Bawaslu.

Bentuk Putusan dan Pemulihan Hak Pemilih

Formulasi penyelesaian sengketa harus menempatkan pemulihan hak sebagai orientasi utama. Putusan tidak boleh hanya menyatakan benar atau salahnya tindakan partai politik, tetapi harus memuat langkah konkret untuk mengembalikan hak pemilih. Pemulihan hak penting karena kerugian pemilih sering bersifat nonmateril, seperti hilangnya kebebasan memilih, rusaknya informasi politik, tekanan psikologis, atau pelanggaran martabat kelompok tertentu.

Bentuk putusan pertama adalah perintah penghentian tindakan. Putusan ini diperlukan apabila partai politik, calon, tim kampanye, atau pihak terafiliasi masih melakukan tindakan yang merugikan pemilih, seperti menyebarkan materi kampanye menyesatkan, melakukan intimidasi, atau menggunakan narasi diskriminatif. Perintah penghentian harus dapat dilaksanakan segera.

Bentuk putusan kedua adalah koreksi informasi atau klarifikasi publik. Putusan ini penting dalam sengketa disinformasi atau kampanye menyesatkan. Koreksi harus dilakukan melalui kanal yang sama atau setara dengan kanal penyebaran informasi awal. Jika informasi palsu disebarkan melalui media sosial resmi partai, klarifikasi harus disampaikan melalui media sosial resmi partai. Jika disampaikan dalam forum kampanye, klarifikasi harus menjangkau komunitas pemilih yang terdampak.

Bentuk putusan ketiga adalah permintaan maaf terbuka. Bentuk ini relevan untuk kampanye diskriminatif, penghinaan terhadap kelompok pemilih, atau tindakan yang merendahkan martabat masyarakat tertentu. Permintaan maaf harus disertai jaminan tidak mengulangi dan, jika perlu, penarikan materi kampanye yang bermasalah.

Bentuk putusan keempat adalah perlindungan terhadap pemilih. Dalam perkara intimidasi atau tekanan politik, pemilih membutuhkan jaminan rasa aman. Bawaslu dapat merekomendasikan perlindungan kepada lembaga terkait atau memerintahkan penghentian tindakan yang menimbulkan tekanan. Perlindungan ini penting agar pemilih dapat menggunakan hak pilih secara bebas dan rahasia.

Bentuk putusan kelima adalah rekomendasi sanksi administratif. Jika tindakan partai politik melanggar ketentuan administratif pemilu, Bawaslu dapat menjatuhkan atau merekomendasikan sanksi sesuai kewenangan. Sanksi dapat berupa teguran, perintah perbaikan, pembatalan kegiatan kampanye tertentu, pembatasan materi kampanye, atau bentuk lain yang diatur oleh hukum.

Bentuk putusan keenam adalah penerusan kepada Sentra Gakkumdu. Jika sengketa mengandung dugaan tindak pidana pemilu, seperti politik uang atau ancaman kekerasan, Bawaslu

wajib meneruskan perkara kepada Gakkumdu. Penerusan tersebut tidak boleh menghilangkan pemulihan hak pemilih. Proses pidana dapat berjalan bersamaan dengan tindakan perlindungan atau koreksi terhadap pemilih terdampak.

Bentuk putusan ketujuh adalah jaminan tidak berulang. Partai politik dapat diperintahkan memperbaiki mekanisme internal, memberi instruksi kepada kader dan tim kampanye, menarik materi kampanye, menonaktifkan kanal informasi bermasalah, atau melaporkan langkah pencegahan kepada Bawaslu. Jaminan tidak berulang penting agar sengketa tidak hanya menyelesaikan peristiwa konkret, tetapi juga memperbaiki perilaku politik partai.

Bentuk putusan kedelapan adalah rekomendasi perubahan regulasi. Jika sengketa menunjukkan adanya kekosongan hukum, Bawaslu dapat menyampaikan rekomendasi kepada KPU, pembentuk undang-undang, atau lembaga terkait. Rekomendasi ini penting untuk pembaruan sistemik meskipun tidak langsung memulihkan pemilih dalam perkara konkret.

Dengan bentuk putusan tersebut, penyelesaian sengketa tidak hanya menjadi mekanisme penghukuman, tetapi juga mekanisme koreksi dan pemulihan. Model ini sejalan dengan tujuan kepastian hukum karena pemilih memperoleh kejelasan mengenai hasil yang dapat diharapkan dari proses hukum.

Formulasi Norma Penyelesaian Sengketa

Formulasi penyelesaian sengketa perlu dituangkan dalam norma eksplisit. Norma ini sebaiknya ditempatkan dalam Undang-Undang Pemilu, khususnya pada bagian penyelesaian sengketa atau penegakan hukum pemilu. Penempatan dalam undang-undang penting karena menyangkut perluasan subjek sengketa, objek sengketa, kewenangan lembaga, dan akibat hukum terhadap partai politik.

Rumusan norma dasar yang dapat ditawarkan adalah sebagai berikut: “Masyarakat pemilih, baik perseorangan maupun kelompok, berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Bawaslu terhadap tindakan atau kelalaian partai politik peserta pemilu, calon, tim kampanye, pelaksana kampanye, atau pihak yang bertindak untuk kepentingan partai politik, yang secara langsung atau tidak langsung mengganggu kebebasan memilih, hak atas informasi yang benar, persamaan perlakuan, kerahasiaan pilihan, atau integritas pilihan politik pemilih.”

Norma tersebut perlu dilengkapi dengan ketentuan mengenai subjek pemohon. Pemohon dapat mencakup pemilih perseorangan, kelompok pemilih, organisasi masyarakat, pemantau pemilu, atau kuasa hukum. Kedudukan organisasi masyarakat dan pemantau pemilu diperlukan untuk melindungi kepentingan kolektif pemilih, terutama dalam kasus disinformasi luas, kampanye kebencian, atau mobilisasi terhadap kelompok rentan.

Norma berikutnya mengatur termohon. Termohon adalah partai politik peserta pemilu, pengurus partai politik, calon yang diajukan partai politik, tim kampanye, pelaksana kampanye, relawan, atau pihak lain yang terbukti bertindak untuk kepentingan partai politik. Partai politik dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat instruksi, persetujuan, pembiaran, pembiayaan, penggunaan simbol partai, atau keuntungan elektoral yang diterima.

Norma selanjutnya mengatur objek sengketa. Objek sengketa meliputi tindakan, kelalaian, instruksi, kampanye, penyebaran informasi, distribusi materi politik, mobilisasi pemilih, penggunaan fasilitas atau sumber daya, dan praktik lain yang merugikan hak pemilih. Objek ini harus dirumuskan terbuka tetapi tetap terukur agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan pola kampanye.

Norma juga perlu mengatur batas waktu pengajuan. Tenggang waktu harus pendek agar sesuai tahapan pemilu, tetapi tidak boleh terlalu ketat sehingga menghalangi pemilih. Untuk tindakan yang terus berlangsung, tenggang waktu dihitung sejak tindakan terakhir atau sejak

dampaknya diketahui. Untuk perkara menjelang pemungutan suara, Bawaslu perlu memiliki mekanisme pemeriksaan cepat.

Norma berikutnya mengatur tata cara pemeriksaan, meliputi pemeriksaan awal, registrasi, klarifikasi, pembuktian, mediasi, adjudikasi, putusan, dan pelaksanaan. Norma undang-undang cukup mengatur prinsip, sedangkan rincian teknis dapat didelegasikan kepada Peraturan Bawaslu. Peraturan Bawaslu tersebut perlu mengatur pula bukti digital, perlindungan pemohon dan saksi, tindakan sementara, dan koordinasi antarlembaga.

Norma terakhir mengatur bentuk putusan. Putusan dapat berupa perintah penghentian tindakan, koreksi informasi, klarifikasi publik, permintaan maaf, pemulihan akses informasi, perlindungan pemilih, jaminan tidak berulang, rekomendasi sanksi administratif, atau penerusan kepada Gakkumdu. Putusan harus memiliki batas waktu pelaksanaan dan mekanisme pengawasan.

Model Penyelesaian Sengketa Berbasis Perlindungan Hak Pemilih

Model penyelesaian sengketa yang ditawarkan dalam artikel ini adalah model berbasis perlindungan hak pemilih. Model ini memiliki empat unsur utama: normatif, kelembagaan, prosedural, dan remedial. Keempat unsur tersebut saling berkaitan dan harus dirumuskan secara terpadu.

Unsur normatif berarti hukum harus mengakui secara eksplisit adanya sengketa antara partai politik peserta pemilu dan masyarakat pemilih. Pengakuan ini diperlukan karena konstruksi sengketa proses saat ini belum memasukkan pemilih sebagai pihak utama. Tanpa pengakuan normatif, pemilih tetap berada dalam posisi pasif dan tidak memiliki dasar jelas untuk menuntut pemulihan.

Unsur kelembagaan berarti harus ada forum penyelesaian yang jelas. Bawaslu ditempatkan sebagai forum awal karena memiliki fungsi pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses. Namun, penguatan Bawaslu harus dilakukan dengan dasar undang-undang. Bawaslu tidak mengambil alih seluruh kewenangan lembaga lain, tetapi menjadi pintu awal yang memeriksa, memutus, memulihkan, atau meneruskan perkara sesuai karakter hukumnya.

Unsur prosedural berarti penyelesaian sengketa harus cepat, sederhana, transparan, dan terukur. Prosedur dimulai dari permohonan, pemeriksaan awal, registrasi, klarifikasi, pembuktian, mediasi, adjudikasi, putusan, dan pelaksanaan. Setiap tahap harus memiliki batas waktu. Dalam perkara mendesak, tindakan sementara dapat diberikan untuk mencegah kerugian lebih luas.

Unsur remedial berarti putusan harus memulihkan hak pemilih. Pemulihan disesuaikan dengan jenis kerugian. Politik uang membutuhkan penindakan dan pencegahan pengulangan. Intimidasi membutuhkan perlindungan dan jaminan kebebasan. Disinformasi membutuhkan koreksi cepat. Kampanye diskriminatif membutuhkan penghentian narasi dan pemulihan martabat. Pemulihan ini menjadikan penyelesaian sengketa lebih bermakna bagi pemilih.

Model ini juga harus membedakan sengketa ringan, sedang, dan serius. Sengketa ringan dapat berupa kesalahan informasi yang tidak disengaja dan dapat segera dikoreksi. Sengketa sedang dapat berupa kampanye menyesatkan atau materi diskriminatif yang berdampak pada kelompok tertentu. Sengketa serius dapat berupa politik uang, intimidasi, ancaman, mobilisasi berbasis relasi kuasa, atau disinformasi masif. Klasifikasi ini membantu menentukan bentuk pemeriksaan dan pemulihan secara proporsional. Model ini harus mengakomodasi bukti digital. Pemilih dapat mengajukan tangkapan layar, tautan unggahan, video, rekaman suara, arsip percakapan, atau metadata. Bawaslu harus memiliki kemampuan verifikasi atau bekerja sama dengan ahli teknologi informasi dan lembaga pemeriksa fakta. Tanpa penguatan pembuktian digital, sengketa di ruang digital akan sulit ditangani secara efektif. Model ini juga harus

melindungi pemohon dan saksi. Dalam perkara intimidasi, politik uang, atau tekanan berbasis relasi kuasa, pemilih dapat mengalami risiko tekanan lanjutan setelah mengajukan permohonan. Karena itu, identitas pemilih dapat dirahasiakan dalam keadaan tertentu, pemeriksaan dapat dilakukan dengan mekanisme perlindungan, dan Bawaslu dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk menjamin keamanan pemilih.

Model ini akan memperkuat kepastian hukum karena memberikan kejelasan mengenai subjek, objek, forum, prosedur, bukti, putusan, dan pemulihan. Pemilih mengetahui jalur hukum yang dapat digunakan. Partai politik mengetahui batas tanggung jawabnya. Bawaslu mengetahui kewenangannya. Putusan memiliki bentuk dan akibat hukum yang dapat dilaksanakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertama, konstruksi yuridis hubungan antara partai politik peserta pemilu dan masyarakat pemilih dalam sistem hukum pemilu Indonesia merupakan hubungan hukum, bukan hanya hubungan politik. Partai politik memiliki hak untuk berkompetisi, mengajukan calon, berkampanye, dan meminta dukungan masyarakat. Namun, hak tersebut dibatasi oleh asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta kewajiban menghormati hak politik pemilih. Masyarakat pemilih merupakan subjek hak yang berhak memilih secara bebas, memperoleh informasi yang benar, terlindungi dari intimidasi, politik uang, disinformasi, kampanye diskriminatif, dan bentuk pengaruh tidak patut lainnya. Hukum positif pemilu Indonesia belum secara tegas mengatur sengketa antara partai politik peserta pemilu dan masyarakat pemilih. Mekanisme yang tersedia masih dominan mengatur sengketa antarpeserta, sengketa peserta dengan penyelenggara, pelanggaran administratif, tindak pidana, pelanggaran etik, dan perselisihan hasil. Akibatnya, pemilih lebih sering ditempatkan sebagai pelapor, saksi, atau pihak terdampak, bukan sebagai pihak utama yang dapat mengajukan sengketa dan menuntut pemulihan hak.

Kedua, formulasi penyelesaian sengketa antara partai politik peserta pemilu dan masyarakat pemilih perlu dibangun sebagai model penyelesaian sengketa berbasis perlindungan hak pemilih. Model ini menempatkan masyarakat pemilih sebagai subjek hukum utama, partai politik sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, Bawaslu sebagai forum awal penyelesaian, dan pemulihan hak sebagai orientasi utama. Formulasi tersebut perlu mengatur subjek, objek, forum, prosedur, bukti digital, bentuk putusan, dan pemulihan hak. Dengan model ini, kepastian hukum dapat diwujudkan karena pemilih memperoleh kejelasan mekanisme perlindungan, partai politik memperoleh batas tanggung jawab yang tegas, dan penyelesaian sengketa pemilu bergerak dari orientasi penindakan formal menuju perlindungan substantif terhadap hak politik masyarakat.

Saran

Pertama, pembentuk undang-undang perlu memperbarui Undang-Undang Pemilu dengan memasukkan norma khusus mengenai penyelesaian sengketa antara partai politik peserta pemilu dan masyarakat pemilih. Norma tersebut perlu mengatur subjek pemohon, termohon, objek sengketa, tenggang waktu, forum penyelesaian, tata cara pemeriksaan, bentuk putusan, dan pemulihan hak.

Kedua, Bawaslu perlu diperkuat sebagai forum awal penyelesaian sengketa berbasis hak pemilih. Penguatan tersebut harus dilakukan melalui dasar hukum yang eksplisit agar Bawaslu tidak hanya menangani sengketa antarpeserta atau peserta dengan penyelenggara, tetapi juga sengketa yang berdampak langsung terhadap hak pemilih.

Ketiga, Peraturan Bawaslu perlu mengatur tata cara khusus penyelesaian sengketa antara peserta pemilu dan masyarakat pemilih, termasuk pengajuan permohonan, pemeriksaan awal, perlindungan pemohon dan saksi, pembuktian digital, mediasi, adjudikasi, tindakan sementara, putusan, dan pengawasan pelaksanaan putusan.

Keempat, partai politik perlu membangun mekanisme internal untuk mencegah politik uang, intimidasi, disinformasi, kampanye diskriminatif, dan penyalahgunaan relasi kuasa. Partai politik juga perlu memperkuat fungsi pendidikan politik agar hubungan dengan pemilih dibangun atas dasar program, gagasan, dan informasi yang benar.

Kelima, KPU, Bawaslu, DKPP, Sentra Gakkumdu, dan Mahkamah Konstitusi perlu membangun koordinasi yang jelas dalam menangani perkara yang berdampak pada hak pemilih agar penindakan terhadap pelaku berjalan seiring dengan pemulihan hak masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2022). *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum*.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2022). *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum*.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2022). *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum*.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2023). *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang sentra penegakan hukum terpadu pemilihan umum*.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2024, Februari 27). *Registrasi 1.023 temuan dan laporan, Bawaslu temukan 479 dugaan pelanggaran Pemilu 2024*.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2024, Juni 20). *Puadi sampaikan temuan selama Pemilu 2024 serta jenis pelanggaran*.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (n.d.). *Jadi pemilih paling dominan, Bawaslu ajak generasi muda berpartisipasi aktif di Pemilu 2024*.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, R. A. (1998). *On democracy*. Yale University Press.
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the study of the law of the constitution* (10th ed.). Macmillan.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- International IDEA. (2010). *Electoral justice: The International IDEA handbook*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Komisi Pemilihan Umum. (2022). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang penetapan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024*.
- Komisi Pemilihan Umum. (2023, Juli 2). *DPT Pemilu 2024 dalam negeri dan luar negeri, 204,8 juta pemilih*.
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1043 Tahun 2024 tentang tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilu Tahun 2024*.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Radbruch, G. (1946). *Gesetzliches unrecht und übergesetzliches recht*. *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 1(5), 105–108.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia*.

- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik*.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 menjadi undang-undang*.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami ilmu politik*. Grasindo.
- United Nations Human Rights Committee. (1996). *General comment No. 25: The right to participate in public affairs, voting rights and the right of equal access to public service* (CCPR/C/21/Rev.1/Add.7).